

Jakarta, 18 Maret 2026

No. : 79/IGJ-DE/III/2026
Perihal : Draf Teks PABS Biro yang Mendorong Biopiracy (Pencurian Hayati)
harus ditolak: Pastikan Kontrak Standar, Registrasi Pengguna &
Kewajiban Pembagian Manfaat

Kepada yang terhormat:

Bapak Sidharto Reza SURYODIPURO

*Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia,
dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Swiss.*
geneva@mission-indonesia.org

Dengan hormat,

Kami dari Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan keprihatinan serius kami mengenai draf teks Biro terbaru tertanggal 9 Maret 2026 tentang Lampiran Akses Patogen dan Pembagian Manfaat (PABS/*Pathogen Access and Benefit Sharing*) dari Perjanjian Pandemi (PA/*Pandemic agreement*). Versi draf Biro ini menurut kami, sebagian besar hanya memasukkan aspek-aspek yang dapat diterima oleh Uni Eropa (UE) dan negara-negara G6 lainnya. Usulan tekstual yang diajukan oleh negara-negara berkembang selama pertemuan Kelompok Kerja Antarpemerintah (IGWG) ke-5 telah diabaikan begitu saja tanpa justifikasi apa pun.

Tindakan Biro merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan (*equity*) yang menjadi inti dari Perjanjian Pandemi. Draft teks tersebut secara terang-terangan bertentangan dengan parameter yang telah disepakati oleh Negara-negara Anggota sendiri dalam Pasal 12 untuk pengembangan sistem PABS — bahwa akses terhadap patogen dengan potensi pandemi harus diimbangi dengan pembagian manfaat yang setara secara "setara/equal footing" dan bahwa modalitas, syarat, dan ketentuan yang mengatur akses dan pembagian manfaat harus memberikan "kepastian hukum". Draft teks tersebut juga jelas melanggar Pasal 12.7 sebagaimana dibahas di bawah ini.

Draft teks tersebut juga menginjak-injak prinsip, elemen, dan tujuan akses dan pembagian manfaat (ABS) yang telah ditetapkan secara internasional yang tertulis dalam Konvensi Keragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya-nya — pencapaian yang telah lama diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. Semakin jelas bahwa Uni Eropa dan sekutu G6-nya mengeksploitasi negosiasi PABS untuk secara

sistematis mengikis komitmen tersebut, terutama terkait dengan informasi/data sekuens yang bernilai komersial.

Jika diadopsi dalam bentuknya saat ini, sistem PABS hanya akan mengulang ketidakadilan dahsyat dari krisis kesehatan baru-baru ini, yaitu Covid19— di mana negara-negara berkembang terpaksa menunggu di belakang antrean untuk mendapatkan vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD) yang menyelamatkan nyawa sementara negara-negara G6 mengamankan pasokan mereka. Teks Biro akan melembagakan ketidakseimbangan yang seharusnya dihilangkan dan Kesepakatan Pandemi tidak akan kredibel maupun sesuai dengan tujuannya.

Hal ini juga penting di luar lingkup negosiasi ini. Teks yang diusulkan berisiko menetapkan preseden yang merusak pada ABS yang akan bergema di seluruh forum multilateral, melemahkan posisi negara-negara berkembang di mana pun pertempuran ini terjadi.

Pembagian Manfaat yang Lemah dan Tidak Pasti serta ketiadaan jaminan akses ke VTD untuk PHEIC/*Public Health Emergency of International Concern*: Meskipun draf teks Biro memberlakukan kewajiban yang kuat dan sepanjang tahun pada Negara-negara Pihak pada PA untuk berbagi materi patogen dan informasi urutan, ketentuan pembagian manfaat tidak bermakna dan tidak konkret.

Penghapusan usulan pembagian manfaat bagi negara berkembang untuk mencegah dan menangani keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau PHEIC sangat mengkhawatirkan. Akibatnya, tidak ada jaminan akses terhadap vaksin, terapi, dan diagnostik untuk mencegah/menangani PHEIC. Dan tidak ada persyaratan tegas bagi pengembang/produsen untuk memberikan lisensi kepada produsen di negara berkembang selama keadaan darurat kesehatan sehingga pasokan dapat dengan cepat diperluas untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Selain itu, pendekatan Biro tidak konsisten dengan mandat yang terkandung dalam Pasal 12.7 perjanjian pandemic/ PA yang mengatur ketentuan pembagian manfaat wajib dalam kasus PHEIC, disertai dengan "opsi". Namun, draf Biro mengurangi semua manfaat menjadi "opsi".

Draf teks juga tidak memberikan kepastian mengenai formula untuk memberikan kontribusi moneter tahunan. Sama mencoloknya adalah tidak adanya kewajiban bagi pengguna yang terlibat dalam tujuan non-komersial untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan mereka. Ini tidak dapat dibenarkan: jika karya tersebut benar-benar bersifat non-komersial.

Akses tanpa kontrak yang mengikat secara hukum mengenai penggunaan dan pembagian manfaat tidak dapat diterima: ABS berfungsi sebagai mekanisme hukum karena menciptakan kewajiban yang mengikat bagi mereka yang mengakses materi biologis dan informasi sekuens untuk berbagi manfaat yang timbul dari penggunaannya. Hal ini biasanya dioperasikan melalui kontrak standar yang mengatur akses dan penggunaan, yang memastikan bahwa ketika pengguna menghasilkan manfaat—baik ilmiah, teknologi, atau komersial—manfaat tersebut dibagi secara adil dan merata. Dalam hal ini, kewajiban kontraktual adalah landasan yang membuat sistem ABS dapat berfungsi dan ditegakkan.

Kontrak standar sangat penting ketika mengadopsi sistem ABS multilateral. Namun, draf Biro saat ini tidak menetapkan kerangka kerja kontraktual tersebut. Bahkan, draf tersebut tidak mengusulkan kontrak untuk semua entitas yang mengakses sumber daya PABS, suatu kelalaian yang mengejutkan untuk sistem yang seharusnya dibangun di atas premis kepastian hukum dan konsistensi dengan tujuan CBD dan Protokol Nagoya-nya. Satu-satunya elemen kontraktual yang dipertimbangkan dalam teks draf tampaknya adalah perjanjian bilateral yang tidak standar yang dapat disimpulkan WHO dengan perusahaan farmasi, tidak harus pada saat akses ke sumber daya PABS. Bagi pengguna lain, teks Biro hanya mengusulkan “syarat dan ketentuan”, yang jelas-jelas tidak memiliki kekuatan hukum kontrak. Kepastian hukum yang secara eksplisit dipersyaratkan oleh Pasal 12 sama sekali tidak ada, sehingga melemahkan akuntabilitas dan membuka pintu bagi pengalihan, penggunaan yang tidak dapat dilacak, dan penyalahgunaan sumber daya bersama secara terang-terangan. Perlu dicatat, pilihan yang tercermin dalam draf teks Biro tidak didukung oleh preseden hukum yang ada atau hukum dan praktik internasional yang mapan tentang ABS.

Akses Anonim ke Informasi Urutan/Sequence Information mendorong biopiracy digital: Yang sama mengkhawatirkannya adalah perlakuan terhadap informasi urutan dalam teks yang diusulkan. Draf teks tidak mewajibkan basis data urutan yang diakui WHO untuk menerapkan perlindungan dasar seperti pendaftaran pengguna wajib, verifikasi identitas, dan perjanjian akses data yang disepakati dalam sistem PABS.

Tanpa langkah-langkah ini, pengguna informasi urutan PABS akan tetap anonim, di luar jangkauan kewajiban sistem, sehingga sangat sulit untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem PABS, persyaratan pembagian manfaatnya, dan untuk memantau penggunaan sumber daya bersama di hilir. Pendekatan seperti itu tidak konsisten dengan tujuan yang tercermin dalam Pasal 1 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya serta Pasal 12 Perjanjian Paten (PA) yang menekankan pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik. Mengizinkan akses anonim dan tidak diatur ke informasi urutan secara fundamental merusak tujuan-tujuan ini dan, dalam praktiknya, memfasilitasi penyalahgunaan digital sumber daya bersama—yang biasa disebut sebagai biopiracy digital.

Dengan meningkatnya kecerdasan buatan dan biologi sintetis, akses anonim juga menimbulkan risiko biosekuriti.¹

Kurangnya keterlacakan, aturan tentang pembagian lebih lanjut, dan hak kekayaan intelektual: Teks Biro tersebut penuh dengan kekurangan dan celah signifikan yang dapat secara fatal merusak integritas seluruh sistem PABS. Misalnya, mengenai keterlacakan, kegagalannya sangat fatal – tidak ada registrasi pengguna, tidak ada mekanisme pelacakan sumber daya PABS; Selain itu, terdapat celah serius dalam regulasi transfer lebih lanjut materi patogen dan informasi sekuens, dan teks tersebut menderita karena konsep-konsep yang tidak jelas dan tidak terdefinisi seperti Jaringan Laboratorium Terkoordinasi WHO (WCLN) dan "penggunaan non-komersial". Dampak kumulatifnya adalah sistem yang menawarkan banyak jalan keluar untuk menghindari persyaratan pembagian manfaat sambil mengakses materi PABS dan informasi sekuens. Pada dasarnya, draf teks tersebut merupakan cetak biru untuk melegitimasi biopiracy.

Draf teks tersebut juga secara keterlaluan membuka ruang yang luas bagi monopoli swasta atas sumber daya bersama melalui klaim kekayaan intelektual atas derivatif, modifikasi, dan hasil yang berasal dari materi PABS dan informasi urutan. Mengingat potensi kekayaan intelektual untuk membangun hambatan terhadap R&D serta akses seperti yang diamati selama COVID-19, sangat mengerikan bahwa dalam menangani kekayaan intelektual, draf teks tersebut tidak membedakan antara penggunaan non-komersial (yaitu oleh laboratorium WCLN, basis data urutan, dan pengguna lain) dan penggunaan komersial.

¹ Lihat surat terbaru yang ditujukan kepada Negara-negara Anggota berjudul “Masalah Keamanan Hayati dalam Negosiasi PABS” yang tersedia di <https://itforchange.net/sites/default/files/add/SCIENTISTS%20LETTER%20ABOUT%20BIOSECURITY%20ISSUES%20IN%20PABS.pdf>

Lebih lanjut, mengapa sistem PABS mengizinkan entitas untuk memperoleh hak eksklusif atas hasil yang dibangun di atas sumber daya publik bersama, sementara negara-negara penyedia diharapkan untuk mengorbankan hak kedaulatan mereka, peraturan akses dan pembagian manfaat di nasional mereka, untuk manfaat yang sangat terbatas dan tidak pasti.

Mengingat kekhawatiran ini, kami dengan hormat mendesak untuk memastikan bahwa:

1. Negosiasi tentang Lampiran PABS kembali ke teks hasil IGWG5 sebagai dasar untuk diskusi lebih lanjut, daripada melanjutkan berdasarkan draf teks Biro tertanggal 9 Maret.
2. Negosiasi tidak boleh disimpulkan sampai perlindungan utama dan ketentuan berbasis kesetaraan yang diusulkan oleh negara-negara berkembang tercermin secara memadai dalam teks, tanpa celah yang memungkinkan penghindaran persyaratan sistem PABS.
3. Sistem PABS mencakup langkah-langkah pembagian manfaat yang konkret dan dapat diprediksi untuk memastikan akses tepat waktu terhadap vaksin, terapi, dan diagnostik untuk mencegah dan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional (PHEIC), lisensi yang dapat diberikan dengan cepat kepada produsen di negara-negara Selatan untuk memperluas produksi, terutama selama keadaan darurat kesehatan, dan kontribusi moneter tahunan. Bahkan entitas yang menggunakan materi dan informasi urutan untuk penggunaan non-komersial harus diwajibkan untuk menyumbangkan hasil mereka ke domain publik.
4. Setiap akses ke materi PABS dan/atau informasi urutan harus tunduk pada pengaturan kontraktual yang dapat ditegakkan dengan WHO, memastikan kewajiban yang jelas bagi semua pengguna.
5. Basis data sekuens yang diakui WHO harus menerapkan kewajiban pendaftaran pengguna, verifikasi identitas, dan perjanjian akses data yang disepakati dalam PABS untuk menjamin ketertelusuran dan kepatuhan terhadap persyaratan PABS.
6. Ketentuan kekayaan intelektual harus ditangani dari perspektif kesehatan masyarakat, memastikan bahwa hal tersebut tidak menciptakan hambatan di negara-negara berkembang.

Demikian surat ini disampaikan, terima kasih telah mempertimbangkan pandangan ini dalam proses perundingan atau negosiasi.

Hormat kami



Rahmat Maulana Sidik, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
Indonesia for Global Justice (IGJ)